



			<p>Mendorong Unit Pelayanan Terpadu Daerah perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai <i>one-stop-services</i> di tingkat lokal dan daerah untuk korban kekerasan seksual. Serta, mendorong mekanisme dana bantuan korban (DBK) untuk membantu korban dalam pemulihan sosial, psikis, dan psikologis.</p>	<p>Mendorong Unit Pelayanan Terpadu Daerah perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai <i>one-stop-services</i> di tingkat lokal dan daerah untuk korban kekerasan seksual. Serta, mendorong mekanisme dana bantuan korban (DBK) untuk membantu korban dalam pemulihan sosial, psikis, dan psikologis.</p>	<p>Mendorong Unit Pelayanan Terpadu Daerah perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai <i>one-stop-services</i> di tingkat lokal dan daerah untuk korban kekerasan seksual. Serta, mendorong mekanisme dana bantuan korban (DBK) untuk membantu korban dalam pemulihan sosial, psikis, dan psikologis.</p>	<p>Mendorong Unit Pelayanan Terpadu Daerah perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai <i>one-stop-services</i> di tingkat lokal dan daerah untuk korban kekerasan seksual. Serta, mendorong mekanisme dana bantuan korban (DBK) untuk membantu korban dalam pemulihan sosial, psikis, dan psikologis.</p>	
	(OMS)	<p>1. Penyiampaian ide kepada K/L penanggung jawab serta kepada K/L lain yang terlibat</p>					

		2. Pengumpulan data persepsi warga dan operasionalisasi UU TPKS	<p>Mendorong Unit Pelayanan Terpadu Daerah perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai <i>one-stop-services</i> di tingkat lokal dan daerah untuk korban kekerasan seksual. Serta, mendorong mekanisme dana bantuan korban (DBK) untuk membantu korban dalam pemulihan sosial, psikis, dan psikologis.</p>	<p>Mendorong Unit Pelayanan Terpadu Daerah perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai <i>one-stop-services</i> di tingkat lokal dan daerah untuk korban kekerasan seksual. Serta, mendorong mekanisme dana bantuan korban (DBK) untuk membantu korban dalam pemulihan sosial, psikis, dan psikologis.</p>	<p>Mendorong Unit Pelayanan Terpadu Daerah perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai <i>one-stop-services</i> di tingkat lokal dan daerah untuk korban kekerasan seksual. Serta, mendorong mekanisme dana bantuan korban (DBK) untuk membantu korban dalam pemulihan sosial, psikis, dan psikologis.</p>	<p>Mendorong Unit Pelayanan Terpadu Daerah perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai <i>one-stop-services</i> di tingkat lokal dan daerah untuk korban kekerasan seksual. Serta, mendorong mekanisme dana bantuan korban (DBK) untuk membantu korban dalam pemulihan sosial, psikis, dan psikologis.</p>	
--	--	---	---	---	---	---	--

<p>Pengurangan Kekerasan Seksual Melalui Implementasi UU TPKS</p>		<p>3. Diseminasi dan feedback</p>	<p>Mendorong Unit Pelayanan Terpadu Daerah perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai <i>one-stop-services</i> di tingkat lokal dan daerah untuk korban kekerasan seksual. Serta, mendorong mekanisme dana bantuan korban (DBK) untuk membantu korban dalam pemulihan sosial, psikis, dan psikologis.</p>	<p>Mendorong Unit Pelayanan Terpadu Daerah perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai <i>one-stop-services</i> di tingkat lokal dan daerah untuk korban kekerasan seksual. Serta, mendorong mekanisme dana bantuan korban (DBK) untuk membantu korban dalam pemulihan sosial, psikis, dan psikologis.</p>	<p>Mendorong Unit Pelayanan Terpadu Daerah perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai <i>one-stop-services</i> di tingkat lokal dan daerah untuk korban kekerasan seksual. Serta, mendorong mekanisme dana bantuan korban (DBK) untuk membantu korban dalam pemulihan sosial, psikis, dan psikologis.</p>	<p>Mendorong Unit Pelayanan Terpadu Daerah perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai <i>one-stop-services</i> di tingkat lokal dan daerah untuk korban kekerasan seksual. Serta, mendorong mekanisme dana bantuan korban (DBK) untuk membantu korban dalam pemulihan sosial, psikis, dan psikologis.</p>	
---	--	-----------------------------------	---	---	---	---	--

		<p>4.Peningkatan kesadaran publik mengenai implementasi UU TPKS, khususnya untuk isu tata kelola UPTD PPA dan Dana Korban KS</p>	<p>Mendorong Unit Pelayanan Terpadu Daerah perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai <i>one-stop-services</i> di tingkat lokal dan daerah untuk korban kekerasan seksual. Serta, mendorong mekanisme dana bantuan korban (DBK) untuk membantu korban dalam pemulihan sosial, psikis, dan psikologis.</p>	<p>Mendorong Unit Pelayanan Terpadu Daerah perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai <i>one-stop-services</i> di tingkat lokal dan daerah untuk korban kekerasan seksual. Serta, mendorong mekanisme dana bantuan korban (DBK) untuk membantu korban dalam pemulihan sosial, psikis, dan psikologis.</p>	<p>Mendorong Unit Pelayanan Terpadu Daerah perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai <i>one-stop-services</i> di tingkat lokal dan daerah untuk korban kekerasan seksual. Serta, mendorong mekanisme dana bantuan korban (DBK) untuk membantu korban dalam pemulihan sosial, psikis, dan psikologis.</p>	<p>Mendorong Unit Pelayanan Terpadu Daerah perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai <i>one-stop-services</i> di tingkat lokal dan daerah untuk korban kekerasan seksual. Serta, mendorong mekanisme dana bantuan korban (DBK) untuk membantu korban dalam pemulihan sosial, psikis, dan psikologis.</p>	
--	--	--	---	---	---	---	--

		<p>5.Usulan Tata Kelola UPTD PPA dan Dana Korban KS melalui Policy Paper (Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak)</p>	<p>Mendorong Unit Pelayanan Terpadu Daerah perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai <i>one-stop-services</i> di tingkat lokal dan daerah untuk korban kekerasan seksual. Serta, mendorong mekanisme dana bantuan korban (DBK) untuk membantu korban dalam pemulihan sosial, psikis, dan psikologis.</p>	<p>Mendorong Unit Pelayanan Terpadu Daerah perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai <i>one-stop-services</i> di tingkat lokal dan daerah untuk korban kekerasan seksual. Serta, mendorong mekanisme dana bantuan korban (DBK) untuk membantu korban dalam pemulihan sosial, psikis, dan psikologis.</p>	<p>Mendorong Unit Pelayanan Terpadu Daerah perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai <i>one-stop-services</i> di tingkat lokal dan daerah untuk korban kekerasan seksual. Serta, mendorong mekanisme dana bantuan korban (DBK) untuk membantu korban dalam pemulihan sosial, psikis, dan psikologis.</p>	<p>Mendorong Unit Pelayanan Terpadu Daerah perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai <i>one-stop-services</i> di tingkat lokal dan daerah untuk korban kekerasan seksual. Serta, mendorong mekanisme dana bantuan korban (DBK) untuk membantu korban dalam pemulihan sosial, psikis, dan psikologis.</p>	
--	--	--	---	---	---	---	--

		6.Uji coba dan perbaikan tata kelola UPTD PPA oleh Kemen PPA	<p>Mendorong Unit Pelayanan Terpadu Daerah perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai <i>one-stop-services</i> di tingkat lokal dan daerah untuk korban kekerasan seksual. Serta, mendorong mekanisme dana bantuan korban (DBK) untuk membantu korban dalam pemulihan sosial, psikis, dan psikologis.</p>	<p>Mendorong Unit Pelayanan Terpadu Daerah perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai <i>one-stop-services</i> di tingkat lokal dan daerah untuk korban kekerasan seksual. Serta, mendorong mekanisme dana bantuan korban (DBK) untuk membantu korban dalam pemulihan sosial, psikis, dan psikologis.</p>	<p>Mendorong Unit Pelayanan Terpadu Daerah perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai <i>one-stop-services</i> di tingkat lokal dan daerah untuk korban kekerasan seksual. Serta, mendorong mekanisme dana bantuan korban (DBK) untuk membantu korban dalam pemulihan sosial, psikis, dan psikologis.</p>	<p>Mendorong Unit Pelayanan Terpadu Daerah perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai <i>one-stop-services</i> di tingkat lokal dan daerah untuk korban kekerasan seksual. Serta, mendorong mekanisme dana bantuan korban (DBK) untuk membantu korban dalam pemulihan sosial, psikis, dan psikologis.</p>	
--	--	--	---	---	---	---	--

		7.Perluasan cakupan dan penerima manfaat UPTD PPA oleh Kemen PPA	Mendorong Unit Pelayanan Terpadu Daerah perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai <i>one-stop-services</i> di tingkat lokal dan daerah untuk korban kekerasan seksual. Serta, mendorong mekanisme dana bantuan korban (DBK) untuk membantu korban dalam pemulihan sosial, psikis, dan psikologis.	Mendorong Unit Pelayanan Terpadu Daerah perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai <i>one-stop-services</i> di tingkat lokal dan daerah untuk korban kekerasan seksual. Serta, mendorong mekanisme dana bantuan korban (DBK) untuk membantu korban dalam pemulihan sosial, psikis, dan psikologis.	Mendorong Unit Pelayanan Terpadu Daerah perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai <i>one-stop-services</i> di tingkat lokal dan daerah untuk korban kekerasan seksual. Serta, mendorong mekanisme dana bantuan korban (DBK) untuk membantu korban dalam pemulihan sosial, psikis, dan psikologis.	Mendorong Unit Pelayanan Terpadu Daerah perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai <i>one-stop-services</i> di tingkat lokal dan daerah untuk korban kekerasan seksual. Serta, mendorong mekanisme dana bantuan korban (DBK) untuk membantu korban dalam pemulihan sosial, psikis, dan psikologis.	
--	--	--	--	--	--	--	--